



PUTUSAN
NOMOR: 22/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :-----

SILVESTER BOLI WUNGBELEN, ST., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Wangatoa Selatan, RT/RW.019/007, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lembata, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

BUPATI LEMBATA, tempat kedudukan Jalan Trans Lembata Kompleks Perkantoran Batas Kota Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada;-----

1. Yohanes Don Bosko, S.H ;-----
2. Bartholomeus Taru Hipir, S.H ;-----
3. Daniel S.S.T. Kamalera, S.H ;-----
4. Fredrik Z.P. Lagawurin, S.H ;-----
5. Kristoforus Keso, S.H ;-----
6. Emilianus Laba Blolok, S.H ;-----
7. Saleh Sadi, S.H ;-----

Ketujuhnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekertariat Daerah Kabupaten Lembata, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Lembeta Kompleks Perkantoran Batas Kota Kelurahan
Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Maret 2019,
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 22/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG Tanggal 1 Maret 2019 tentang
Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 22/PEN-MH/2019/PTUN-KPG Tanggal 1 Maret 2019 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-
PP/2019/PTUN-KPG Tanggal 1 Maret 2019 tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-
HS/2019/PTUN-KPG Tanggal 19 Maret 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi yang
diajukan dalam Persidangan ; -----
- Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara dan
berita acara persidangan dalam perkara ini;-----
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN-KPG; -----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Maret
2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
pada tanggal 1 Maret 2019 dibawah register perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN-
KPG dan telah diperbaiki tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBYEK SENGKETA.

Yang menjadi obyek sengketa adalah :-----

Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor : 74 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungbelen, ST – NIP. 19610429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IVb Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata.-----

II. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT.

Bahwa dengan di terbitkan Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor : 74/2017, tanggal 13 Februari 2017 Tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungbelen, ST – NIP. 19610429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IVb Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata, yang membebaskan Penggugat dari Jabatan Tinggi Pratama dan menempatkan Penggugat dalam Jabatan tersebut diatas, mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat di rugikan antara lain Penggugat tidak lagi menduduki Jabatan semula yang berdampak ikutannya adalah masa bakti dengan batas usia pensiun 60 tahun menjadi 58 tahun, sehingga sangat berdampak pada kesejahteraan keluarga.-----

Sehingga gugatan ini diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

“ Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi ”-----

III. TENGGANG WAKTU.

1. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 13-2-2017.

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penggugat mengajukan keberatan kepada Penjabat Bupati Lembata pada tanggal 23-2-2017 tetapi tidak dijawab oleh Penjabat Bupati Lembata. Kemudian Penggugat merasa menolak jabatan untuk dilantik adalah merupakan tindakan sesaat karena marah dan emosi, sehingga untuk karier dan untuk membangun masyarakat Lembata Penggugat menyatakan sikap untuk siap dilantik kembali dan melalui mediasi Sekda (Bapak Petrus Toda Atawolo) Penggugat diminta untuk siap dilantik kembali dan rencana Sekda yang melantik setelah meminta persetujuan Penjabat Bupati Lembata dengan catatan setelah dilantik Penggugat harus bertemu dan meminta maaf kepada Penjabat Bupati Lembata dan Penggugat menyatakan siap untuk melakukannya. Tetapi rupanya Penjabat Bupati Lembata berpikir lain sehingga mediasi Sekda gagal karena Penggugat tidak didahului meminta maaf kepada Penjabat Bupati Lembata.-----

2. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2018 Penggugat menerima surat Sekda Kabupaten Lembata Nomor : TUK.800/2528/BKD-PSDM/IX/2018, Tanggal 19 Nopember 2018, Perihal Pemberitahuan yang menginformasikan tentang Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2408/KASN/11/2018 tanggal 6 Nopember 2018, Hal : Penjelasan terkait Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Sdr. Silvester B.Wungubelen, NIP. 196104291997031001, yang intinya Penggugat tidak memenuhi syarat lagi untuk mengikuti seleksi terbuka pada salah satu JPTP.-----

Dengan demikian Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa penggugat pada tahun 2015 sampai dengan Januari 2017 menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata;-----
2. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2017, Penjabat Bupati Lembata menerbitkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kembali dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata. Dengan Keputusan tersebut, Penggugat dimutasi pada jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata.-----
3. Bahwa pada saat pelantikan, Penggugat menyatakan tidak bersedia dilantik pada jabatan tersebut pada angka 2.-----
4. Bahwa penolakan pelantikan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Penolakan Pelantikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lembata sebagai penyelenggara pelantikan.-----
5. Bahwa Penjabat Bupati Lembata kemudian menerbitkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 74 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungbelen, ST – NIP. 19610429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IVb Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata, yang saat ini menjadi Obyek Sengketa.-----
Dengan Keputusan tersebut Penggugat ditempatkan dan diturunkan ke dalam Jabatan Pelaksana.-----
6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin sebelum menerbitkan Keputusan tersebut pada angka 5.-----
7. Bahwa Keputusan tersebut pada angka 5 sangat merugikan Penggugat karena sangat menghambat hak Penggugat atas karir sebagai Pegawai Negeri Sipil.--
8. Bahwa Penggugat sudah mengajukan Keberatan kepada Bupati Lembata

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam hal ini Penjabat Bupati) dengan surat Nomor : 01/PK/II/2017, tanggal 23 Februari 2017, perihal Pengajuan Keberatan, namun tidak ada jawaban.---

9. Bahwa Bupati Lembata yang baru telah menanggapi Permohonan Peninjauan Kembali Penggugat tertanggal 9 September 2018 dan 9 Desember 2018 terhadap surat keputusan obyek sengketa dengan melakukan Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan kembali Penggugat yaitu dengan surat :

1. permohonan Peninjauan Kembali surat keputusan obyek sengketa oleh Penggugat tertanggal 9 September 2018 ditindaklanjuti oleh Bupati Lembata dengan surat Nomor : TUK.800/2275/BKD-PSDM/X/2018, tertanggal 9 Oktober 2018, perihal Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Sdr. Silvester B. Wungbelen, ST (Penggugat) kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara yang intinya “bahwa dengan memperhatikan kompetensi dari saudara Silvester Boli Wungbelen, ST, (Penggugat), maka Bupati Lembata selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berkehendak mengangkat kembali yang bersangkutan guna mendukung percepatan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tahun 2017-2022.-----

2. Surat permohonan Peninjauan Kembali surat keputusan obyek sengketa oleh Penggugat tertanggal 9 Desember 2018 oleh Bupati Lembata dengan surat Nomor : TUK.800/2740/BKD-PSDM/X/2018, tertanggal 19 Desember 2018, perihal Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Sdr. Silvester B. Wungbelen, ST (Penggugat) kepada Menteri Dalam Negeri R.I. yang intinya “ bahwa dengan memperhatikan kompetensi dari saudara Silvester Boli Wungbelen, ST, (Penggugat), maka Bupati Lembata selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berkehendak mengangkat kembali yang bersangkutan guna mendukung percepatan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tahun 2017-2022.-----

10. Bahwa Menteri Dalam Negeri R.I. dengan surat Nomor : 800/387/OTDA, tanggal 18 Januari 2019, perihal : Tanggapan Terhadap Usul Pengangkatan

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, menjawab surat Bupati Lembata Nomor : TUK.800/2740/BKD-PSDM/X/2018, tertanggal 19 Desember 2018, perihal Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Sdr. Silvester B. Wungbelen, ST (Pengugat). Bahwa jawaban Menteri Dalam Negeri R.I. dalam suratnya point 3 berbunyi “ Berpedoman pada ketentuan tersebut terkait dengan permasalahan kepegawaian Saudara Silvester B. Wungbelen, ST, diminta kepada Bupati Lembata agar mempedomani rekomendasi Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana Surat Nomor : B-2408/KASN/11/2018 tanggal 6 Nopember 2018. Hal penjelasan terkait Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Sdr. Silvester B. Wungbelen, ST. NIP. 19610429 199703 1 001”;

11. Bahwa Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2408/KASN/11/2018, tanggal 6 Nopember 2018, Hal : Penjelasan terkait Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Sdr. Silvester B. Wungbelen, NIP. 196104291997031001 Penggugat baru menerima dari Kepala BKD Kabupaten Lembata tanggal 17 Desember 2018.

Dalam angka 3 Surat Komisi Aparatur Sipil Negara tersebut, berpendapat sebagai berikut:

“3.----Berdasarkan data dan fakta sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, maka kami berpendapat sebagai berikut :-----

- a. Bahwa mutasi/rotasi JPTP. an. sdr. silvester B. Wungbelen, dari jabatan Kepala Dinas PU ke dalam jabatan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, karena adanya penggabungan 2 (dua) OPD, yaitu OPD Dinas PU dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informasi menurut kami sudah sesuai ketentuan dan sudah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Mendagri dan KASN. Artinya yang bersangkutan disetujui untuk dirotasi ke jabatan PTP yang baru. Yang bersangkutan seharusnya tidak dapat menolak untuk dapat ditempatkan dalam jabatan dimaksud.-----

- b. Bahwa pemberhentian Sdr. Silvester B. Wungubelen dari Jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2017, secara prosedural tidak terpenuhi, namun penolakan yang bersangkutan juga tidak dapat dibenarkan dan patut untuk diberikan sanksi disiplin. Namun tentunya hal tersebut seharusnya dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;-----

- c. Bahwa ... dstnya" ;-----

12. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik prosedural dan material substansial yaitu karena:-----

- a. tidak ada mekanisme penjatuhan hukuman disiplin yang dilalui;-----
b. nomenklatur Surat Keputusan yang tidak menunjuk kepada penjatuhan hukuman disiplin;-----
c. tidak digunakannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar penerbitan Keputusan.-----
d. satu-satunya alasan penerbitan Keputusan dimaksud adalah karena Penggugat tidak meminta maaf kepada Penjabat Bupati.-----
e. tidak ada pertimbangan yuridis dalam konsiderans Keputusan tersebut.-----

Bahwa tindakan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai tindakan administrasi pemerintahan yang melampaui kewenangan dan sewenang-wenang, yang bertentangan dengan : -----

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Pasal 52 ayat (1) syarat sahnya Keputusan meliputi :-----

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dibuat sesuai prosedur;-----

yaitu penerbitan surat keputusan obyek sengketa yang membebaskan Penggugat dari jabatan tidak melalui prosedur penjatuhan hukuman disiplin berat. Dan hal tersebut dibenarkan dan diakui oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Suratnya Nomor : B-2408/KASN/11/2018 tanggal 6 Nopember 2018, Hal: Penjelasan terkait Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Sdr. Silvester B. Wungubelen, NIP. 196104291997031001.-----

Dalam angka 3 huruf b **"Bahwa pemberhentian Sdr. Silvester B. Wungubelen dari Jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2017, secara prosedural tidak terpenuhi, namun penolakan yang bersangkutan juga tidak dapat dibenarkan dan patut untuk diberikan sanksi disiplin, Namun tentunya hal tersebut seharusnya dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku."**-----

huruf c substansi yang sesuai dengan obyek sengketa;-----

yaitu nomenklatur Surat Keputusan yang tidak menunjuk kepada penjatuhan hukuman disiplin dan satu-satunya alasan penerbitan Keputusan dimaksud adalah karena Penggugat tidak meminta maaf kepada Penjabat Bupati serta tidak ada pertimbangan yuridis dalam konsiderans Keputusan tersebut;-----

Dengan demikian Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat (2) yang berbunyi Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;-----

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan; - -
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa melanggar "asas-asas umum pemerintahan yang baik" terutama :-----

- Asas kecermatan yaitu : Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu tidak melalui prosedur penjatuhan hukum disiplin berat serta tidak ada pertimbangan yuridis dalam konsiderans Keputusan tersebut;-----
- Asas tidak menyalahgunakan kewenangan yaitu : Tergugat telah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki karena alasan penjatuhan disiplin tidak berdasarkan alasan-alasan yang dapat dijatuhkan hukuman disiplin berat yaitu pembebasan dari jabatan;-----

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka bersama ini Penggugat dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----
Keputusan Bupati Lembata Nomor : 74 Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungbelen, ST – NIP. 19610429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IVb Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----
Keputusan Bupati Lembata Nomor 74 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungbelen, ST – NIP. 19610429
199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IVb Dalam Jabatan
Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengangkat kembali Penggugat atau merehabilitasi kedudukan Penggugat dalam Jabatan semula atau jabatan setingkat.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 26 Maret 2019 yang disampaikan di Persidangan pada tanggal 27 Maret 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Bupati Lembata Nomor : 74 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungbelen, ST. NIP. 19610429 199703 1 001, Pangkat/golongan Pembina Tk.I/IVb. Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata.**-----

Mencermati pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat berpendapat bahwa Gugatan ini Prematur / belum saatnya untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena tahapan yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah dengan melakukan Upaya Administrasi berupa Banding Administrasi dan Prosedur keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :-----



- 1) Dalam hal Badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----
- 3) Berdasarkan fakta dan kedua alasan tersebut diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima / **Niet Onvankelijke Verklaard, karena Prematuur**;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Romawai IV angka 2 karena pada tanggal 09 Januari 2017, Penjabat Bupati Lembata menerbitkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kembali dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata. Dan Penggugat dimutasi pada jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata;-----
3. Benar dalil gugatan Penggugat Romawi IV angka 3, bahwa pada saat pelantikan, Penggugat menyatakan tidak bersedia dilantik pada jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata;-----
4. Benar dalil gugatan Penggugat Romawi IV angka 5, bahwa pada tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari Penjabat Bupati Lembata menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 74 tahun 2017 tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungubelen, ST dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata karena Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah terisi untuk semua Organisasi Prangkat Daerah kecuali jabatan yang telah ditolak sendiri oleh Penggugat. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat Romawi IV angka 5 patutlah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

5. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat pada Romawi IV angka 6 patutlah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Lembata adalah keputusan yang sah dan prosedural dan telah melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural khusus dalam Pasal 10 huruf a Undang-undang dimaksud mengisyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan Struktural karena :-----

“ Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya “ (akan dibuktikan dalam tahapan pembuktian);-----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Romawi IV angka 7, karena yang menghambat hak Penggugat atas karir sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Penggugat sendiri dengan menyatakan tidak bersedia dilantik pada jabatan tersebut pada Romawi IV angka 2. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat Romawi IV angka 7 patutlah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;-----
7. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat pada Romawi IV angka 9 s/d angka 11 patutlah ditolak dan dikesampingkan karena Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, khusus Pasal 14 ayat (1) huruf d diamanatkan bahwa: ***“ Pejabat***

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon III ke bawah dan Jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural Eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ”;-----

8. Bahwa dalil atau alasan yang dikemukakan Penggugat pada Romawi IV angka 12 patutlah ditolak dan dikesampingkan karena keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Lembata telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Bahwa kiranya dalil-dalil yang belum dibantah dianggap tidak benar dan dinyatakan ditolak terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Pihak Tergugat;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati melalui Para Kuasa Hukumnya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

A DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / **Niet Onvankelijke Verklaard**.-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan secara hukum bahwa Keputusan Bupati Lembata **Nomor : 74 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penempatan Saudara**

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silvester Boli Wungbelen, ST. NIP. 19610429 199703 1 001,

Pangkat/golongan Pembina Tk.I/IVb. Dalam Jabatan Fungsional Umum

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata. dinyatakan sah secara hukum karena telah diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul akibat gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada Persidangan hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat yang diajukan secara lisan, maka Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan juga pada Persidangan hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, sebagaimana termuat dan tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor : 74 tahun 2017, tanggal 13 Pebruari 2017, Tentang Penempatan Saudara Silvester Wungubelen, ST, NIP. 19610429199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IVb Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata
Nomor : TUK.800/2528/BKD-PSDM/XI/2018, tanggal 19
Nopember 2018, Perihal Pemberitahuan yang ditujukan
kepada Saudara Silvester Wungubelen, ST (Fotokopi sesuai
dengan asli);-----

- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Silvester Wungubelen, ST, Nomor :
01/PK/II/2017, tanggal 23 Pebruari 2017, Perihal Pengajuan
Keberatan yang ditujukan Penjabat Bupati Lembata (Fotokopi
dari fotokopi);-----

- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Silvester Wungubelen, ST Nomor :
01/PK/IX/2018, tanggal 9 September 2018, Perihal Permohonan
Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Lembata Nomor : 74
Tanggal 13 Februari tahun 2017 oleh Penjabat Bupati Lembata
Tentang Penempatan (diri saya) Silvester Wungubelen, ST, NIP.
19610429199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina
Tingkat I/IVb Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Silvester Wungubelen, ST Nomor :
01/PK/XII/2018, tanggal 09 Desember 2018, Perihal
Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Lembata
Nomor : 74 Tanggal 13 Februari tahun 2017 oleh Penjabat
Bupati Lembata Tentang Penempatan (diri saya) Silvester
Wungubelen, ST, NIP. 19610429199703 1 001,
Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IVb Dalam

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Lembata (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bupati Lembata Nomor : TUK.800/2275/BKD-PSDM/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018, Perihal Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Saudara Silvester B. Wungubelen, ST yang ditunjukkan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Bupati Lembata Nomor : TUK.800/2740/BKD-PSDM/X/2018, tanggal 19 Desember 2018, Perihal Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Saudara Silvester B. Wungubelen, ST yang ditunjukkan kepada Menteri Dalam Negara Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/387/OTDA, tanggal 18 Januari 2019, Hal Tanggapan Terhadap Usulan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang ditukkan kepada Sdr. Gubernur Nusa Tenggara Timur (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2486/KASN/11/2018, tanggal 6 November 2019, Hal Penjelasan terkait Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Silvester B. Wungubelen, ST NIP. 19610429199703 1 001, yang ditunjukkan kepada Bupati Lembata (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Lembata Nomor : TUK 870/345/BKD-PSDM/II/2018, tanggal 27 Februari 2018, yang ditunjukkan kepada Saudara Silvester Wungubelen, ST, NIP. 19610429199703 1 001, sebagai Pelaksana Tugas Kepala

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Lembata (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi
meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya
dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Lembata Nomor : 1 Tahun 2017,
tanggal 9 Januari 2017, Tentang Pengangkatan Kembali Dan
Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator
Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lembata, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Fotokopi lampiran Keputusan Bupati Lembata Nomor 1
Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017, Tentang Pengangkatan
Kembali Dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lembata (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor : 74 tahun
2017, tanggal 13 Pebruari 2017, Tentang Penempatan Saudara
Silvester Wungubelen, ST, NIP. 19610429199703 1 001,
Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat II/IVb Dalam
Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Lembata. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Bupati Lembata Nomor : TUK.800/2275/BKD-
PSDM/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018, Perihal
Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Saudara Silvester
B. Wungubelen, ST yang ditujukan kepada Ketua Komisi
Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. (Fotokopi sesuai
dengan asli);-----

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Bupati Lembata Nomor : TUK.800/2740/BKD-PSDM/X/2018, tanggal 19 Desember 2018, Perihal Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Saudara Silvester B. Wungubelen, ST yang ditunjukkan kepada Menteri Dalam Negara Republik Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2486/KASN/11/2018, tanggal 6 November 2019, Hal Penjelasan terkait Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Kembali Silvester B. Wungubelen, ST NIP. 19610429199703 1 001, yang ditunjukkan kepada Bupati Lembata. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/387/OTDA, tanggal 18 Januari 2019, Hal Tanggapan Terhadap Usulan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang ditunjukkan kepada Sdr. Gubernur Nusa Tenggara Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 8 April 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tertanggal 1 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 01 Maret 2019, dan kemudian telah diperbaiki oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Maret 2019 adalah sebagaimana terurai pada _____ duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Lembata Nomor 74 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 Tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungubelen, S.T., NIP. 19610429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IV b Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata (vide Bukti P-1 sama dengan Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah ditanggapi Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 26 Maret 2019, yang mana dalam Jawaban Tergugat terdapat Eksepsi dan Jawaban Terhadap Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat melalui Replik secara lisan pada persidangan tanggal 27 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan replik secara lisan, maka Tergugat pun mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 27 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban Tergugat dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 tanpa mengajukan saksi maupun ahli walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim di dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 tanpa mengajukan saksi maupun ahli walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim di dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawabannya selain menyampaikan jawaban terhadap pokok sengketa, Tergugat juga menyampaikan eksepsi, maka dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan sistematika sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI;-----
- II. DALAM POKOK SENGKETA;-----

Dengan ketentuan apabila eksepsi yang disampaikan Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya. Namun, jika eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan dengan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dengan sistematika tersebut sebagai berikut;-----

- I. DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja yaitu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 26 Maret 2019 adalah Gugatan Penggugat Prematur, dengan dalil pokok bahwa Penggugat hendaknya menempuh Upaya Administratif yaitu keberatan dan banding administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang disampaikan Tergugat dalam menyatakan Gugatan Penggugat Prematur adalah Penggugat hendaknya melakukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis Hakim akan melakukan *interpretasi* (penafsiran) terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif yang mesti ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah peraturan khusus dibidang kepegawaian yang didalamnya terdapat norma yang mengatur tentang Upaya Administratif. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada asas preventif hukum *lex specialis*

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derogat legi generale, maka Majelis Hakim mengesampingkan Upaya Administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka upaya yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keberatan dan Banding Administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permasalahan hukum yang mesti dijawab adalah apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? Terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan bukti surat para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Keputusan Bupati Lembata Nomor 74 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 Tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungubelen, S.T., NIP. 19610429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IV b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata (objek sengketa) diterbitkan oleh Penjabat Bupati Lembata pada tanggal 13 Pebruari 2017 (vide Bukti P-1 sama dengan Bukti T-2);-----
2. Terhadap objek sengketa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan Nomor: 01/PK/II/2017, tanggal 23 Pebruari 2017 yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Lembata (vide Bukti P-3);-----
 3. Surat Keberatan Nomor: 01/PK/II/2017, tanggal 23 Pebruari 2017 yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Lembata ditembuskan kepada:
 - a. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;-----
 - b. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;-----
 - c. Kepada Badan Kepegawaian Negara;
 - d. Ketua Komisi Apratur Sipil Negara;-----
 - e. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara;-----
 - f. Gubernur Nusa Tenggara Timur;-----
 - g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----dan pejabat tingkat daerah Kabupaten Lembata lainnya;-----
 4. Keberatan yang diajukan Penggugat tidak ditanggapi oleh Penjabat Bupati Lembata;-----
-
 5. Penggugat mengajukan kembali Surat Keberatan Nomor: 01/PK/IX/2018, tanggal 09 September 2018, berupa Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Lembata Nomor 74 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 Tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungubelen, S.T., NIP. 19610429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IV b Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata, yang ditujukan kepada Bupati Lembata dengan salah satu tembusannya

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (vide Bukti P-4 dan Bukti P-5);-----

6. Bupati Lembata tidak menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
7. Bupati Lembata kemudian melakukan tindakan koordinatif dengan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Surat Nomor: TUK.800/2275/BKD-PSDM/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018, perihal: Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Sdr. Silvester B. Wunggubelen, S.T., (vide Bukti P-6 sama dengan Bukti T-3);-----
8. Bupati Lembata juga melakukan tindakan koordinatif dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Nomor: TUK.800/2740/BKD-PSDM/X/2018, tanggal 19 Desember 2018, perihal: Koordinasi/Konsultasi Pengangkatan Sdr. Silvester B. Wunggubelen, S.T., (vide Bukti P-7 sama dengan Bukti T-4);-----
9. Hasil koordinasi Bupati Lembata dengan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tetap menempatkan Penggugat pada posisi yang dirugikan karena Penggugat tidak bisa menjabat pada jabatan yang sama atau pada jabatan yang setingkat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati, meneliti dan menganalisis fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melalui surat keberatan yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Lembata (vide Bukti P-3) dan surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Lembata (vide Bukti P-4 dan Bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa sampai dengan sengketa ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Badan Pertimbangan ASN sebagai lembaga yang dituju pengajuan Banding Administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah mengenai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum terbentuk. Dengan demikian, tindakan Penggugat yang menembuskan surat keberatannya kepada beberapa pejabat negara dan beberapa pejabat daerah yang berkaitan dengan urusan kepegawaian (sebagaimana terurai dalam fakta hukum) adalah tindakan yang benar dan cermat serta dapat dikategorikan sebagai bagian penyampaian upaya administratif lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian yang dihadapinya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Prematur karena belum menempuh upaya administratif adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

II. DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewewenangan, sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan tahapan-tahapan atau prosedur yang ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan para pihak dan pengakuan para pihak melalui gugatan dan jawaban, ditemukan fakta bahwa Penggugat sebelum ditetapkan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana termuat dalam objek sengketa tertanggal 13 Pebruari 2017 (vide Bukti P-1 sama dengan Bukti T-2), terlebih dahulu Penggugat ditetapkan dalam Jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan melalui Keputusan Bupati Lembata Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali Dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata (vide Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa sesuai konsideran menimbang objek sengketa dan berdasarkan pengakuan para pihak, penerbitan objek sengketa terjadi karena Penggugat tidak bersedia untuk dilantik atau Penggugat tidak bersedia mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan (vide Bukti P-1 sama dengan Bukti T-2 dan Gugatan Penggugat);-----

Menimbang, bahwa jika diperbandingkan antara Bukti T-1 yang terbit mendahului Bukti P-1 (objek sengketa), yang mana dalam Bukti T-1 Penggugat masih ditempatkan dalam jabatan kepala dinas, sedangkan dalam Bukti P-1 (objek sengketa) Penggugat ditempatkan dalam jabatan fungsional umum atau

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa jabatan yang mana menurunkan jabatan Penggugat dalam jabatan pelaksana. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa terimplisit terjadinya penurunan jabatan Penggugat ke tingkat jabatan yang lebih rendah dan/atau pembebasan dari jabatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka permasalahan hukum yang harus dijawab adalah apakah penerbitan objek sengketa yang secara substansi terimplisit adanya hukuman disiplin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang disiplin Pegawai Negeri Sipil?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mendasarkan pertimbangannya dengan melakukan pengkajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "setiap PNS wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan "Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berbunyi:

- (3) *Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:*
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;-----*
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;-----*
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;-----*

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berbunyi:

- (4) *Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:*
- a. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;-----*
 - b. *pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;-----*
 - c. *pembebasan dari jabatan;-----*
 - d. *pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;-----*
 - e. *pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut dihubungkan atau diperbandingkan dengan objek sengketa yang diterbitkan Penjabat Bupati Lembata yang secara substantif termuat hukuman penurunan jabatan ketingkat lebih rendah dan/atau pembebasan dari jabatan, Majelis Hakim berpendapat tidaklah dapat dibenarkan secara hukum apabila pelanggaran disiplin berupa tidak mengucapkan sumpah/janji jabatan dikenakan sanksi hukuman yang terkategori jenis hukuman disiplin berat. Harusnya Penggugat dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dalam sistem dan praktek kepegawaian di Indonesia, diberlakukan prosedur pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum ditetapkan jenis hukuman disiplin;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak dan keterangan para pihak melalui jawab-menjawab maupun kesimpulan tidak ditemukan adanya bukti, keterangan atau informasi tentang adanya pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat sebelum diterbitkannya objek sengketa. Pemeriksaan terhadap Penggugat adalah prosedur penting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilalui, karena dalam pemeriksaan dapat terungkap alasan sah mengapa Penggugat tidak mau mengucapkan sumpah/janji jabatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Bupati Lembata Nomor 74 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 Tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungubelen, S.T., NIP. 19610429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IV b Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata, cacat secara prosedur dan substantif karena tidak melalui mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat serta penetapannya tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 angka 2 jo ketentaun Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan Bupati Lembata Nomor 74 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 Tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungubelen, S.T., NIP. 19610429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IV b Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata (objek sengketa) beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mengangkat kembali Penggugat atau merehabilitasi kedudukan Penggugat dalam jabatan semula atau jabatan yang setingkat sesuai ketentaun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan membatalkan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat dalam jabatan

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula atau jabatan yang setingkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini bermakna gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Lembata Nomor 74 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 Tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungubelen, S.T., NIP. 19610429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IV b Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Lembata Nomor 74 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 Tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungubelen, S.T., NIP. 19610429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IV b Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengangkat kembali Penggugat atau merehabilitasi kedudukan Penggugat dalam jabatan semula atau jabatan setingkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **15 April 2019** oleh Kami **SETYOBUDI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.**, dan **SIMSON SERAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **STEVEN D. NENOTEK, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan No. 22/G/2019/PTUN-KPG



MARIANA IVAN JUNIAS, S.H.,M.Hum.

SETYOBUDI, S.H.,M.H.

SIMSON SERAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

STEVEN D. NENOTEK, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK).....	Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 282.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
	Rp. 578.000,-

(Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)